

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 10 TAHUN 2009

2009

PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI DIBIDANG KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KOTABARU

ABSTRAK : - bahwa usaha di bidang pariwisata dan perizinan yang berhubungan dibidang Kepariwisata perlu adanya pembinaan dan pengaturan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Daerah;

- Dasar hukum: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 18 Tahun 1997 jo. UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres. RI No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Perda Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 1991; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru No. 9 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perizinan Dan Retribusi Dibidang Kepariwisata Kabupaten Kotabaru, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan umum;
2. Nama, objek dan subyek perizinan dan retribusi bidang kepariwisataan;
3. Dasar pengenaan tarif perizinan dan retribusi dibidang kepariwisataan;
4. Wilayah pungutan dan tata cara pungutan;
5. Masa perizinan dalam bidang kepariwisataan dan usaha jasa terkait dengan bidang kepariwisataan;
6. Tata cara perhitungan dan penetapan masa izin;
7. Tata cara pembayaran;
8. Tata cara pembinaan dan penertiban izin;
9. Pengurangan, keringanan dan pembebasan dan biaya perizinan;
10. Keberatan dan banding;
11. Penyidikan;
12. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 28 September 2009.

CATATAN : ---